

Tindak Pidana Perzinahan Dan Kohabitasi Dalam KUHP Baru: Kajian Yuridis Pasal 411 Dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Siti Khodijah^{1*}, Deny Guntara², Muhammad Abas³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
Corresponding Author's e-mail : hk22.sitikhodijah@mhs.ubpkarawang.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 499-506

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2347>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2347>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code has fundamentally transformed the regulation of morality offenses in Indonesia, particularly regarding adultery and cohabitation. Article 411 expands the scope of adultery offenses from married individuals only to every person engaging in sexual intercourse outside a lawful marriage, while Article 412 introduces cohabitation as a new criminal offense. This study aims to analyze the legal formulation of Articles 411 and 412 and examine the juridical problems arising from their implementation within the Indonesian criminal justice system. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through the analysis of legislation, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings reveal that both articles create several major juridical issues, including ambiguity in the phrase “outside a lawful marriage,” potential overcriminalization, risks of abuse of complaint mechanisms, and possible violations of constitutional rights, particularly privacy rights. The study concludes that authentic interpretation and clear judicial guidelines are urgently required to ensure legal certainty and proportional application of these provisions in accordance with the principle of *ultimum remedium*.

Keywords : Adultery; Cohabitation; New Criminal Code; Legal Certainty; Criminalization.

Abstrak : Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar dalam pengaturan delik kesusilaan, khususnya perzinahan dan kohabitasi. Pasal 411 memperluas delik perzinahan kepada setiap orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 412 mengatur kohabitasi sebagai delik baru. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum Pasal 411 dan Pasal 412 serta menganalisis problematika yuridis penerapannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pasal tersebut menimbulkan sejumlah persoalan, antara lain ketidakjelasan frasa “di luar perkawinan yang sah”, potensi overcriminalization, penyalahgunaan mekanisme delik aduan, dan risiko pelanggaran hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penafsiran otentik dan pedoman penerapan yang jelas guna menjamin kepastian hukum dan penerapan asas *ultimum remedium* secara proporsional.

Kata Kunci : Perzinahan, Kohabitasi, KUHP Baru, Kepastian Hukum, Kriminalisasi.

PENDAHULUAN

Hukum pidana sebagai instrumen negara dalam menjaga ketertiban sosial senantiasa berkembang mengikuti dinamika nilai moral, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Salah satu bidang yang paling sering memunculkan perdebatan adalah pengaturan mengenai delik

kesusilaan, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan hubungan seksual di luar perkawinan. Dalam konteks Indonesia, perubahan mendasar terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Kehadiran KUHP Baru menandai perubahan paradigma hukum pidana nasional, terutama dalam pengaturan tindak pidana perzinahan dan kohabitasi yang sebelumnya diatur secara terbatas dalam KUHP lama warisan kolonial Belanda (Ali, 2021).

KUHP lama melalui Pasal 284 hanya mengatur perzinahan yang dilakukan oleh orang yang terikat perkawinan dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya. Pengaturan tersebut mencerminkan karakter hukum pidana kolonial yang cenderung liberal dan membatasi campur tangan negara terhadap hubungan privat warga negara (Arief, 2021). Namun, melalui Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Baru, negara memperluas ruang lingkup kriminalisasi tidak hanya terhadap orang yang telah menikah, tetapi juga terhadap setiap orang yang melakukan persetubuhan atau hidup bersama di luar perkawinan yang sah. Pasal 411 mengatur tindak pidana perzinahan, sedangkan Pasal 412 memperkenalkan delik baru berupa kohabitasi atau hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).

Perubahan tersebut menimbulkan perdebatan luas di tengah masyarakat. Sebagian kalangan menilai pengaturan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap nilai moral, agama, dan budaya bangsa yang selama ini dianggap belum terakomodasi secara memadai dalam KUHP lama (Santoso, 2020). Indonesia sebagai negara dengan masyarakat religius dinilai membutuhkan instrumen hukum pidana yang mampu menjaga ketertiban sosial dan nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana Islam maupun hukum pidana nasional, perlindungan terhadap institusi perkawinan dipandang sebagai bagian penting dalam menjaga ketahanan sosial dan moral masyarakat (Pratama et al., 2022).

Di sisi lain, perluasan kriminalisasi tersebut memunculkan kekhawatiran serius dari akademisi, pegiat hak asasi manusia, dan praktisi hukum. Kritik utama diarahkan pada potensi *overcriminalization* atau kriminalisasi yang berlebihan terhadap hubungan privat warga negara yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara orang dewasa (Zulfa, 2022). Selain itu, rumusan norma dalam Pasal 411 dan Pasal 412 dianggap belum memenuhi asas *lex certa* karena menggunakan frasa “di luar perkawinan yang sah” tanpa memberikan definisi yang jelas mengenai parameter keabsahan perkawinan tersebut (Remmelink, 2003). Ketidakjelasan norma pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan disparitas penafsiran serta ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan pidana (Hiariej, 2021).

Problematika tersebut semakin kompleks karena sistem hukum Indonesia menganut pluralisme hukum dalam menentukan keabsahan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mewajibkan pencatatan perkawinan secara administratif. Dualisme ini berpotensi memunculkan persoalan dalam penerapan Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Baru, terutama terhadap pasangan nikah siri atau perkawinan yang sah secara agama tetapi belum tercatat secara administratif (Djubaedah, 2019).

Dalam praktiknya, penerapan kedua pasal tersebut juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan mekanisme delik aduan absolut. Walaupun pembentuk undang-undang membatasi penuntutan hanya atas pengaduan pihak tertentu, mekanisme tersebut tetap membuka kemungkinan digunakan sebagai alat tekanan dalam konflik keluarga, sengketa pribadi, maupun kepentingan lain di luar tujuan perlindungan hukum (Moeljatno, 2020). Kondisi ini menunjukkan

bahwa kebijakan kriminalisasi tidak hanya harus mempertimbangkan aspek moralitas, tetapi juga efektivitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak konstitusional warga negara (Ali, 2021).

Secara teoritis, pembentukan norma pidana harus memenuhi asas legalitas yang menuntut rumusan tindak pidana disusun secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir agar tercipta kepastian hukum (Marzuki, 2021). Remmelink, (2003) menegaskan bahwa ketidakjelasan unsur normatif dalam suatu delik dapat membuka ruang diskresi yang terlalu luas bagi aparat penegak hukum. Selain itu, teori kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh Arief, (2021) menyatakan bahwa kriminalisasi suatu perbuatan harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

Permasalahan mengenai kohabitasi dan perzinahan juga dapat dianalisis melalui perspektif teori *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif (*das sollen*), hukum menghendaki agar hubungan seksual dan kehidupan bersama hanya dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah. Akan tetapi, realitas sosial (*das sein*) menunjukkan bahwa masyarakat memiliki praktik sosial yang beragam, termasuk perkawinan tidak tercatat dan hubungan kohabitasi yang dipengaruhi faktor ekonomi, budaya, maupun agama (Suparno et al., 2025). Ketidaksiuaian antara norma hukum dan realitas sosial tersebut berpotensi menimbulkan problematika dalam implementasi hukum pidana (Sani, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perluasan delik kesusilaan dalam KUHP Baru masih menyisakan berbagai persoalan konseptual dan implementatif. Kalimanto et al., (2026) menemukan bahwa perluasan subjek delik perzinahan menimbulkan tantangan dalam pembuktian dan penegakan hukum. Anggraeni & Ravena, (2026) juga menyimpulkan bahwa pengaturan kohabitasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Dengan demikian, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai konstruksi normatif dan implikasi penerapan Pasal 411 dan Pasal 412 dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana perzinahan dan kohabitasi dalam Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Baru serta mengkaji problematika yuridis penerapannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah kebijakan hukum pidana nasional, sekaligus menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan normatif dan praktis yang berpotensi muncul dalam implementasi kedua pasal tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, dan sistematika peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perzinahan dan kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis formulasi norma dalam Pasal 411 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta mengkaji problematika yuridis yang timbul dalam penerapannya di Indonesia. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan bertujuan menemukan argumentasi hukum, asas, serta konsep yang relevan untuk menjawab isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2021).

Rancangan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan delik perzinahan dan kohabitasi, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta berbagai putusan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan para ahli hukum pidana mengenai asas legalitas, kebijakan kriminalisasi, delik aduan, serta perlindungan hak konstitusional warga negara dalam sistem hukum pidana modern.

Dalam penelitian ini tidak digunakan responden sebagaimana penelitian empiris, karena objek penelitian berupa norma hukum dan dokumen kepustakaan. Oleh karena itu, pemilihan sumber data dilakukan melalui identifikasi bahan hukum yang relevan dengan isu penelitian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah terakreditasi, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan delik kesusilaan, kriminalisasi, dan pembaruan hukum pidana nasional (Putri et al., 2022). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan.

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen hukum, literatur ilmiah, perangkat komputer, jaringan internet, serta perangkat lunak pengolah data dan referensi ilmiah untuk mempermudah proses identifikasi, pengelompokan, dan analisis bahan hukum. Penggunaan perangkat tersebut mendukung efektivitas penelitian dalam menelusuri sumber-sumber hukum primer dan sekunder secara sistematis sehingga produktivitas analisis dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan akurat.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, baik interpretasi gramatikal maupun interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna frasa-frasa normatif dalam ketentuan pasal yang diteliti, sedangkan interpretasi sistematis digunakan untuk menganalisis hubungan antara Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Baru dengan ketentuan hukum lain dalam sistem hukum Indonesia. Data yang telah dianalisis kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis, objektif, dan sesuai dengan tujuan penelitian mengenai problematika penerapan tindak pidana perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP Baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dan Kohabitasi dalam Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Baru

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), pengaturan mengenai tindak pidana perzinahan di Indonesia diatur dalam Pasal 284 KUHP lama warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*). Pasal tersebut membatasi tindak pidana perzinahan hanya kepada laki-laki atau perempuan yang telah terikat perkawinan dan melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya. Dengan demikian, hubungan seksual antara dua orang yang sama-sama tidak terikat perkawinan tidak dapat dijangkau oleh ketentuan pidana tersebut (Soesilo, 2019). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa KUHP lama menganut pendekatan yang relatif liberal dengan membatasi intervensi negara terhadap hubungan privat warga negara (Arief, 2022).

KUHP Baru membawa perubahan mendasar dalam pengaturan delik kesusilaan melalui Pasal 411 dan Pasal 412. Pasal 411 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana karena perzinahan dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda kategori II. Ketentuan ini memperluas subjek delik dari yang semula hanya berlaku bagi orang yang telah menikah menjadi berlaku terhadap setiap orang tanpa memandang status perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).

Selain itu, Pasal 412 memperkenalkan delik baru berupa kohabitasi, yaitu perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah. Ketentuan ini sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP lama. Kohabitasi dipahami sebagai keadaan dua orang yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal dan menjalankan kehidupan layaknya pasangan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum (Djubaedah, 2019). Ancaman pidana terhadap delik kohabitasi berupa pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda kategori II (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).

Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana nasional dari pendekatan liberalistik menuju pendekatan moralistik-religius. Menurut Santoso, (2020), pembaruan hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perluasan delik perzinahan dan pengaturan kohabitasi dipandang sebagai bentuk akomodasi terhadap aspirasi masyarakat yang menghendaki perlindungan terhadap nilai kesusilaan dan institusi perkawinan.

Dari aspek unsur tindak pidana, Pasal 411 dan Pasal 412 memiliki karakteristik yang berbeda. Pasal 411 menitikberatkan pada perbuatan persetubuhan sebagai unsur utama delik, sedangkan Pasal 412 menitikberatkan pada kondisi hidup bersama secara berkelanjutan layaknya pasangan suami istri. Kedua pasal tersebut sama-sama menggunakan frasa “di luar perkawinan yang sah” yang bersifat normatif dan memerlukan penafsiran lebih lanjut dalam penerapannya (Remmelink, 2003).

Selain itu, kedua pasal tersebut dikategorikan sebagai delik aduan absolut (*absolute klachtdelic*). Penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu yang ditentukan undang-undang, seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Pengaturan delik aduan tersebut dimaksudkan sebagai pembatas agar hukum pidana tidak diterapkan secara berlebihan terhadap persoalan privat warga negara (Moeljatno, 2020). Namun demikian, mekanisme tersebut tetap menimbulkan potensi persoalan dalam praktik penegakan hukum apabila tidak diimbangi dengan pedoman penerapan yang jelas.

Perbandingan antara Pasal 284 KUHP lama dengan Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Baru menunjukkan tiga perubahan mendasar (Anggraini et al., 2025). Pertama, perluasan subjek delik dari orang yang terikat perkawinan menjadi setiap orang. Kedua, munculnya delik baru berupa kohabitasi yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketiga, perubahan orientasi pemidanaan yang lebih menekankan pada keadilan restoratif dibandingkan pendekatan penghukuman semata (Zulfa, 2022).

Problematika Penerapan Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Baru dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Penerapan Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Baru menimbulkan berbagai problematika yuridis yang berkaitan dengan formulasi norma maupun implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Problematika pertama berkaitan dengan tidak terpenuhinya asas *lex certa* dalam rumusan kedua pasal tersebut. Frasa “di luar perkawinan yang sah” tidak memberikan batasan yang jelas mengenai standar keabsahan perkawinan yang dimaksud. Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan perkawinan dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu keabsahan menurut hukum agama dan keabsahan administratif melalui pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (Djubaedah, 2019).

Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum dan hakim. Sebagian pihak dapat menafsirkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah dicatat secara resmi oleh negara, sementara pihak lain dapat menilai bahwa perkawinan yang sah menurut agama juga harus diakui sebagai perkawinan yang sah secara

hukum. Kondisi ini membuka kemungkinan lahirnya putusan yang berbeda-beda dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa sehingga mengurangi kepastian hukum (Remmelink, 2003).

Problematika kedua berkaitan dengan potensi *overcriminalization* atau kriminalisasi yang berlebihan. Perluasan subjek delik dalam Pasal 411 menyebabkan hubungan seksual di luar perkawinan antara orang dewasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka dapat dijangkau oleh hukum pidana (Siregar & Hamzah, 2023). Dalam perspektif kebijakan kriminal, kriminalisasi seharusnya dilakukan secara proporsional dan hanya terhadap perbuatan yang benar-benar menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Arief, 2021). Apabila hukum pidana digunakan terlalu luas terhadap ranah privat warga negara, maka hukum pidana berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya.

Permasalahan tersebut dapat dipahami melalui teori *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif (*das sollen*), hukum menghendaki agar hubungan seksual dan kehidupan bersama hanya dilakukan dalam perkawinan yang sah. Akan tetapi, realitas sosial (*das sein*) menunjukkan bahwa masyarakat memiliki praktik sosial yang beragam, termasuk perkawinan tidak tercatat dan hubungan kohabitasi yang dipengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya tertentu (Suparno et al., 2025). Ketidaksiharian antara norma hukum dan realitas sosial tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam penerapan hukum pidana secara efektif.

Problematika ketiga berkaitan dengan potensi penyalahgunaan mekanisme delik aduan. Walaupun Pasal 411 dan Pasal 412 hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan pihak tertentu, mekanisme tersebut tetap berpotensi digunakan sebagai alat tekanan dalam konflik keluarga, persaingan pribadi, maupun sengketa sosial lainnya. Menurut Zulfa, (2022), hukum pidana yang bersifat represif harus diterapkan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi instrumen kriminalisasi yang merugikan hak-hak warga negara.

Selain itu, penerapan kedua pasal tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara, terutama hak privasi. Ali, (2021) menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Apabila penegakan hukum dilakukan secara berlebihan terhadap hubungan privat warga negara, maka negara dapat dianggap melakukan intervensi yang terlalu jauh terhadap ruang privat masyarakat.

Dalam konteks tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mencegah munculnya ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Baru. Pertama, diperlukan penafsiran otentik terhadap frasa “di luar perkawinan yang sah” agar aparat penegak hukum memiliki standar penerapan yang seragam. Kedua, Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman berupa Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung untuk menjaga konsistensi putusan pengadilan. Ketiga, aparat penegak hukum perlu mengedepankan asas *ultimum remedium*, yaitu menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah pendekatan nonpidana tidak dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi (Pratama et al., 2022).

Dengan demikian, penerapan Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Baru memerlukan keseimbangan antara perlindungan nilai moral masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Tanpa pedoman penerapan yang jelas, kedua pasal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas putusan, serta kriminalisasi yang berlebihan dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan Pasal 411 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar dalam pengaturan delik kesusilaan di Indonesia.

Pasal 411 memperluas cakupan tindak pidana perzinahan dari yang sebelumnya hanya berlaku bagi orang yang terikat perkawinan menjadi berlaku bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah. Sementara itu, Pasal 412 memperkenalkan delik baru berupa kohabitasi atau hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Kedua pasal tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana nasional yang lebih menitikberatkan pada perlindungan nilai moral, agama, dan ketertiban sosial dalam masyarakat.

Namun demikian, penerapan kedua pasal tersebut menimbulkan berbagai problematika yuridis dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketidakjelasan frasa “di luar perkawinan yang sah” berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakseragaman putusan pengadilan. Selain itu, perluasan kriminalisasi terhadap hubungan privat warga negara berisiko menimbulkan *overcriminalization*, penyalahgunaan mekanisme delik aduan, serta potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara, khususnya hak privasi. Perluasan kriminalisasi dalam delik kesusilaan juga menimbulkan perdebatan mengenai batas intervensi negara terhadap ruang privat warga negara dalam sistem hukum pidana modern. Oleh karena itu, implementasi Pasal 411 dan Pasal 412 memerlukan kehati-hatian agar tujuan pembaruan hukum pidana tetap berjalan selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Baru. Pembentuk undang-undang perlu memberikan penafsiran yang lebih jelas mengenai frasa “di luar perkawinan yang sah” agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Mahkamah Agung juga perlu menyusun pedoman penerapan bagi hakim guna menjaga konsistensi putusan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain itu, aparat penegak hukum harus mengedepankan asas *ultimum remedium* dan pendekatan keadilan restoratif agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan terhadap persoalan privat masyarakat. Harmonisasi antara ketentuan KUHP Baru dengan Undang-Undang Perkawinan juga perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Anggraeni, S. N. D., & Ravena, D. (2026). Penegakan Pidana Hidup Bersama Diluar Pernikahan: Implikasi Hukum Terhadap Keabsahan Pernikahan Tidak Tercatat. *JOSH (Journal of Sharia)*, 5(1).
- Anggraini, S. D., Akli, Z., & Sumiadi, S. (2025). ANALISI PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAKPIDANA PERZINAHAN DALAM KUHP LAMA DAN KUHP BARU (UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 2023). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.21965>
- Arief, B. N. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Arief, B. N. (2022). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Kencana.
- Djubaedah, N. (2019). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2021). Problematika pembaharuan hukum pidana nasional dalam perspektif kepastian hukum. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2), 155–170. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.781>
- Kalimanto, M., Guntara, D., Arifat, Z., & Abas, M. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP), 6(2).
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.6694>

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Moeljatno. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Pratama, R. I., Mahmud, A., & Zakaria, C. A. F. (2022). Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 27–38.

Putri, D. S., Pramesti, P. G., & Ayu Pawestri, L. N. (2022). PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM RKUHP. *Jurnal Studia Legalia*, 3(01), 27–32.
<https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.22>

Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Sani, A. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Pasal Kontroversial tentang Perzinaan dalam KUHP Baru dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(2), 103–113.
<https://doi.org/10.58819/jfh.v2i2.152>

Santoso, T. (2020). *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Gema Insani Press.

Siregar, T., & Hamzah, A. (2023). Kriminalisasi delik kesusilaan dalam KUHP baru dan implikasinya terhadap hak privasi warga negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 45–60.
<https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1012>

Soesilo, R. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

Suparno, Maman, A., Setiady, T., & Triyunarti, W. (2025). Analisis Teori Hukum dalam Perspektif Das Sollen dan Das Sein serta Keterkaitannya dengan Sistem Hukum di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Humaniora (PSSH)*, 29.
<https://doi.org/10.30595/pssh.v29i.2076>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

Zulfa, E. A. (2022). *Perkembangan Sistem Pidana dan Pembaruan KUHP*. Rajawali Pers.